



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 33/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPTb) dengan menggunakan Formulir Model A.4.3-KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 84/PL.01.2-BA/3274/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Cirebon sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 33/PL.01.2-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

MODEL A.4.3-KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : CIREBON**

No.	KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					Keterangan
		SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L + P (7=5+6)	SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L + P (12=10+12)	SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	TOTAL (17=15+16)	SEBARAN KELURAHAN	SEBARAN TPS	L	P	L + P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KEJAKSAN	3	9	7	7	14	4	21	22	22	44	4	67	88	51	139	4	48	36	37	73	
2	LEMAH WUNGKUK	4	8	147	17	164	4	22	327	32	359	4	53	57	31	88	4	50	42	40	82	
3	HARJAMUKTI	5	19	22	23	45	5	49	446	68	514	5	121	136	88	224	5	142	137	142	279	
4	PEKALIPAN	4	31	23	18	41	4	17	38	34	72	4	61	70	50	120	4	35	29	24	53	
5	KESAMBI	4	17	16	12	28	5	65	299	69	368	5	82	102	66	168	5	106	97	100	197	
TOTAL		20	84	215	77	292	22	174	1132	225	1357	22	384	453	286	739	22	381	341	343	684	


Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kantor Sub Bagian Hukum


Inah Sugihartini